

**PERUBAHAN SOSIAL PADA LEMBAGA ADAT SARAKOPAT
(STUDY KASUS : DESA BAHGIE BERTONA KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**FATIMAH JUHRA
NIM. 190801023
Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023M/1444 H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimah Juhra

NIM : 190801023

Program Studi : Ilmu Politik

Nama Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan ini saya yang bertanda tangan menyatakan bahwa skripsi ini :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur yang termasuk pernyataan diatas, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,



Fatimah Juhra

**PERUBAHAN SOSIAL PADA LEMBAGA ADAT SARAKOPAT
(STUDY KASUS : DESA BAGHIE BERTONA KECAMATAN
BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Prodi Ilmu
Politik

Oleh:


FATIMAH JUHRA
NIM. 190801023


Disetujui Untuk Di Uji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1,

AR - RANIRY

Pembimbing 2,


Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005


Melly Masni, M.I.R
NIP.199305242020122016

**PERUBAHAN SOSIAL PADA LEMBAGA ADAT SARAKOPAT (STUDY
KASUS : DESA BAHGIE BERTONA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH)**

SKRIPSI

Telah dinilai oleh panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry dan dinyatakan lulus serta diserahkan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik diajukan oleh :


Fatimah Juhra

NIM. 190801023

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Desember 2023
28 Jumadil Awal 1445 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Sekretaris,



Melly Masti, M.I.R
NIP.199305242020122016

Penguji 1,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810262008011011

Penguji 2,



Arif Akbar, M.A.
NIP.199110242022031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perubahan Sosial Pada Lembaga Adat Sarakopat (studi kasus Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Permasalahan yang diteliti adalah perubahan apa saja yang terjadi pada lembaga adat Sarakopat dan bagaimana dampak perubahan sosial terhadap lembaga adat Sarakopat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi pada lembaga adat Sarakopat serta untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan sosial tersebut bagi lembaga Sarakopat. Jenis sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya adalah perubahan sosial yang terjadi pada lembaga sarakopat yaitu pertama, adanya pengakuan hukum terhadap lembaga adat sarakopat. Kedua, adanya peran ganda lembaga sarakopat, yang dulunya lembaga sarakopat ini berperan mengenai permasalahan adat saja tapi kini sudah berdampingan dengan pemerintahan dapat dilihat dari peran petue yang kini mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan didalam kampung. ketiga, keterlibatan kepemudaan dengan lembaga adat Sarakopat, yang dulunya lembaga adat sarakopat ini di jalankan oleh orangtua saja tapi kini pemuda diikutsertakan dalam keteraturan lembaga adat Sarakopat.

Kata kunci: Perubahan, Lembaga Adat Sarakopat, Dampak

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas Ridho dan Rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan sosial pada lembaga adat sarakopat (Studi Kasus Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ayahanda (Alm) Zailani Gade dan ibunda Rosdiana serta ayah sambung penulis Syukri yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya dalam bentuk materi, nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karna kasih sayang dan bimbingan saudara-saudaraku abang Vera Wantoni, Abang Herman (Alm), Abang Felani, abang Yani, kakak Eka Rani, Adek Iwan Mahbengi, dan Adek Yuni serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas semuanya. Tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih yang telah kalian berikan. Mereka adalah motivator terhebat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini semoga Allah swt selalu memberikan rahmat dan lindungannya kepada kalian.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak pengetahuan dan wawasan baru yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Muji Mulia M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rizkika Lhena Darwin. M.A Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Muji Mulia M. Ag., selaku Pembimbing I (satu) yang memberikan pengarahan dan telah meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik dan benar.
4. Melly Masni, M.I.R selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Eka Januar M. Soc. Sc sebagai penasehat akademik (PA) yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam segala persoalan akademik.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini dan kepada seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya kepada Srimuliyani, Putri

Arisa, Imelda Natsya, Jainatul Mawarni, Eka Fitri Maghfirah, Selvi Cut Pitriyani, Diva Nadia, Rina Ariani, Resti, Riska Mawarni, Siti Alya, Raihatun Jannah, Pristiana dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas dukungan dan semangat untuk penulis. Kebersamaan selama beberapa tahun ini tidak akan pernah terlupakan sampai kapan pun.

Sesungguhnya penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah bapak dan ibu, keluarga serta kawan-kawan berikan. Semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Penulis,

Fatimah Juhra

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Perubahan Sosial	13
2.2.2 Lembaga Adat	16
2.3 Batasan Istilah	17
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Fokus Penelitian	20
3.3 Lokasi Penelitian	21
3.4 Informan Penelitian	21
3.5 Jenis Sumber Data	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN	25
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	25
4.1.1 Letak Geografis	27
4.1.2 Keadaan Desa	27
4.2 Lembaga Adat Sarakopat.....	30
4.3 Perubahan Sosial Pada Lembaga Sarakopat	31
4.3.1 Pengakuan Hukum Terhadap Lembaga Adat	35
4.3.2 Peran Ganda Lembaga Sarakopat	38
4.3.3 Perubahan Struktur Lembaga Adat	47
4.3.4 Peralihan Fungsi Petue	50
4.3.5 Mekanisme Pemilihan Dalam Lembaga Adat	53
4.4 Dampak Perubahan Sosial	55
4.4.1 Dampak Perubahan Terhadap Lembaga Adat	55
4.4.2 Dampak Perubahan Terhadap Masyarakat	56
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



DAFTAR LAMPIRAN

4.1 Tabel peningkatan jumlah penduduk di desa Bahgie Bertona	26
4.2 Tabel tingkat pendidikan di Desa Bahgie Bertona	29
4.3 Tabel sebelum dan sesudah adanya perubahan terhadap lembaga sarakopat	34
4.3 Struktur Lembaga Adat Sarakopat	47
Pedoman Wawancara	64
Dokumentasi wawancara	66
Riwayat Hidup	68



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut keberadaannya, lembaga adat terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan sosial, dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga adat adalah suatu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat di mana hal tersebut membentuk pola perilaku manusia yang bernilai dan menjadi norma yang diterapkan oleh masyarakat setempat.¹

Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang memiliki keragaman adat dan budaya. Suku ini menjadi mayoritas di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dalam sistem budayanya juga terdapat banyak pengetahuan, nilai agama, norma, dan aturan yang bisa menjadi acuan hukum untuk teraturnya kehidupan tingkah laku dalam bermasyarakat. Masyarakat gayo memiliki karakter sistem pemerintahan yang unik walaupun bersifat lokal, namun tetap didasari dengan prinsip demokrasi dan musyawarah.²

Salah satu keunikan yang terdapat di dalam suku Gayo yakni terkait keberadaan lembaga Sarakopat. Lembaga Adat Sarakopat merupakan wadah atau lembaga bermusyawarah/ bermufakat, di tingkat desa yang difasilitasi oleh aparatur

¹ Irawan(2022). Unpas.ac.id. <http://repository.unpas.ac.id/61139/3/G.BAB%20II.pdf>. Diakses 18 May 2023.

² Syukri, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*,

pemerintahan di tingkat desa.³ Lembaga adat di tanah Gayo merupakan suatu sistem yang didasari dengan hukum adat yang tidak tertulis dan hukum ini juga berpatokan dari hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, jika ada hukum adat yang menyimpang dari Islam maka hukum agamalah yang harus diutamakan daripada hukum adat, dan hukum adat tersebut harus disesuaikan dengan hukum syariat. Hal ini karena masyarakat Gayo meyakini bahwa hukum yang paling benar itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.⁴

Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang hukum adat gayo dalam ketentuan pasal 1 poin f berbunyi ; “Sarakopat adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat gayo yang terdiri dari *Reje, Petue, imem, dan rakyat genap mufakat*”. Maka dapat dijelaskan bahwa lembaga Sarakopat adalah suatu lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dan mufakat. Musyawarah di tingkat kecamatan difasilitasi oleh aparatur pemerintahan tingkat kecamatan dan musyawarah di tingkat desa difasilitasi oleh aparatur pemerintahan di tingkat desa.⁵

Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2011, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh *Reje kampung* (kepala desa). Di dalam masyarakat Gayo, kewenangan ini diatur oleh

³ Husaini, Musdalifah. *Manajemen Sarakopat Dalam Pembinaan Akhlak Remaja*.vol.3.nomor 3 Juli-Desember 2019.

⁴ Reje Syiah utama. Pepatah Adat Gayo

⁵ Abdullah, Arimayadi, *Peran Lembaga Sarokopat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018.

lembaga adat yaitu Sarakopat. Tapi sangat disayangkan, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan Sarakopat terlihat semakin melemah yang terlihat dari kurangnya pengetahuan generasi muda suku Gayo mengenai keberadaan lembaga Sarakopat.⁶

Melemahnya lembaga adat Sarakopat saat ini dapat kita lihat dari sikap masyarakatnya yang tidak lagi menjadikan lembaga Sarakopat sebagai tempat di mana mereka dapat menyampaikan permasalahan mereka. Padahal dahulunya, Lembaga Adat Sarakopat lah yang dijadikan tempat pertama dalam menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang seharusnya masih bisa dibicarakan dengan cara musyawarah. Oleh karena hal tersebutlah masyarakat adat sekarang lebih memilih bertindak sendiri daripada menyerahkan urusannya kepada lembaga adat.⁷

Selain itu, ada peristiwa konflik yang terjadi ditahun 2012 antara kepemudaan dengan lembaga adat Sarakopat, akibat konflik yang terjadi membuat kepemudaan pada tahun 2015 hingga saat ini dilibatkan dalam lembaga adat sarakopat. Itu dapat dilihat keterlibatan pemuda dalam perencanaan yang dibangun oleh lembaga adat Sarakopat, seperti BUMK (badan usaha milik kampung) dan PHBI (panitia hari besar Islam). Dengan keterlibatan pemuda terhadap lembaga adat dapat membuat keteraturan yang dibuat oleh lembaga adat sarakopat lebih relevan dengan perubahan sosial yang terjadi.

⁶ Abdul Khaliq, *Pelemahan Peran Sarakopat Dalam Pemerintahan Kampong Kute Rayang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*. Vol.11.No.3.2022.

⁷ "Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat - PEREMPUAN AMAN". PEREMPUAN AMAN, 2020, <https://perempuan.aman.or.id/empat-kelemahan-ruu-masyarakat-adat/>. diakses 18 May 2023.

Sistem pelaksanaan Lembaga Adat Sarakopat yang berdasarkan hukum adat Gayo itu tidak terlepas dari 4 jenis adat yang berkembang di tanah Gayo yaitu: Pertama, *Edetullah*, adalah hal yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua, *Edet Muhakamah*, pemahaman yang menghendaki suatu perkara apapun dapat dibicarakan dengan bermusyawarah. Ketiga *Edet Mutmainah* adalah hasil perpaduan *edet adattullah* dan *edet muhakamah* yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dunia akhirat, dan hubungan dengan alam sekitarnya, serta yang kelima, *Edet Jahiliyah*, adalah sifat kebodohan yang tidak berilmu dan berakhlak. Selama *Edatullah*, *Edet Muhakamah*, *Edet Mutmainah* diimplementasikan oleh pemimpin di setiap daerah, baik itu Reje, Imem, Petue maupun Rakyat, maka selama itu pula, Lembaga Adat Sarakopat dapat terlaksana dengan baik. Yang perlu di jauhi yaitu *Edet Jahiliyah* yaitu adat yang sangat bertentangan dengan Islam yang jika dilaksanakan akan mengakibatkan kejahatan dan kekacauan di dalam masyarakat.

Di masa lalu, kewenangan lembaga adat Sarakopat meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, keamanan, pendidikan dan lain sebagainya. Lembaga Adat Sarakopat dahulunya menjadi tempat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat suku Gayo, baik dari bidang sosial, ekonomi maupun pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melalui proses musyawarah yang sudah diatur oleh unsur lembaga Pemerintahan Sarakopat.⁸

⁸ Efendi, Tuahdi. Tertib bermajelis Sarakopat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat di kampung Gemasih kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener meriah.

Namun, hari ini terdapat berbagai perubahan yang terjadi pada lembaga Sarakopat, sebagaimana yang dapat diamati di Desa Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Salah satunya adalah mengenai salah satu peran yang ada dalam lembaga adat Sarakopat di daerah Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, terkait fungsi *Petue*. *Petue* idealnya dijabat oleh laki-laki serta orang-orang yang dituakan karena dianggap memiliki lebih banyak pengetahuan adat. Namun, berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan Imam di Desa Bahgie Bertona, di periode tahun 2019 sampai 2022, *petue* dijabat oleh orang yang lebih muda yakni berumur 30 tahun dan seorang perempuan. Padahal sebelumnya, jabatan *petue* selalu diduduki oleh laki-laki yang sudah tua dan berumur sekitar 40-65 tahun agar keilmuannya mengenai Lembaga Adat Sarakopat ini tidak berubah dan juga agar *petue* ini lebih disegani di lingkungan masyarakat. Selain itu, *petue* juga harus memiliki kebijaksanaan agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam masyarakat karena sifatnya yang merupakan penengah.

Dengan adanya perubahan tersebut, penulis ingin menelusuri lebih dalam lagi mengenai perubahan sosial apa saja yang terjadi pada lembaga adat Sarakopat dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Gayo. Hal ini juga diharapkan dapat mengisi lubang penelitian dalam isu terkait, yang sebelumnya telah membahas kinerja yang dilakukan oleh lembaga adat Sarakopat, pelemahan peran dalam lembaga adat

Sarakopat, serta lembaga adat Sarakopat dalam penyelenggaraannya.⁹ Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Perubahan Sosial pada Lembaga Adat Sarakopat Di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”** .

Penelitian ini penting bagi kajian ilmu politik untuk memahami bagaimana peran yang dimainkan oleh lembaga adat dalam struktur kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat Gayo. Mempelajari dinamika ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada lembaga adat Sarakopat serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi pada lembaga Adat Sarakopat serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut.

⁹ Syam, Amir. "Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung." RESAM Jurnal Hukum 5.2 (2019): 76-94.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Berkenaan dengan hal ini, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca, khususnya mengenai perubahan sosial pada lembaga adat sarakopat, serta mengetahui bahwa lembaga adat di setiap daerah itu ternyata berbeda, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan mengenai salah satu lembaga adat di Indonesia yang didampingi dengan budaya atau adat istiadat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Meningkatkan kemampuan peneliti serta menambah wawasan mengenai budaya yang ada di daerahnya sendiri dalam pengaruh lembaga adat Sarakopat. Selain itu, peneliti dapat mengakses pengalaman langsung dari penelitian ini karena turun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai narasumber.

2. Bagi milineal

Memberikan masukan kepada remaja-remaja saat ini atau para generasi milenial tentang bagaimana pentingnya kita mengetahui lembaga adat yang ada di daerah masing-masing. Di samping itu, untuk memberikan masukan bahwa Lembaga Adat yang ada di desa tidak terlepas dari adat dan budaya yang sudah ada, dengan begitu kita bisa lebih mengetahui budaya yang ada di sekitar kita.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan kepada universitas dan Sekolah Menengah Atas untuk memahami pentingnya mengajarkan dan mengenalkan lembaga adat di daerahnya masing-masing. Penting juga untuk mengetahui budaya atau norma-norma yang ada di daerahnya agar budaya dan norma yang telah ada sejak dahulu tidak hilang di telan waktu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai sistem pemerintahan Sarakopat adalah sebagai berikut :

1. Artikel yang ditulis oleh Arifin Abdullah dan Armiyadi mengenai “Peran Lembaga Sarakopat dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Peneliti membahas upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga sarakopat, mulai dari cara penyelesaiannya hingga tinjauan hukum Islam terhadap lembaga Sarakopat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Pepayungen Angkup, mempunyai beberapa tahap dalam menyelesaikannya di antaranya suatu kasus yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan berdasarkan aduan/laporan dari pihak korban, keluarga dan masyarakat setempat kepada salah seorang tokoh lembaga Sarak opat, dengan menyelidiki dan bermusyawarah agar hubungan rumah tangga mereka yang berjalan

¹⁰ Arifin Abdullah, Armiyadi peran lembaga sarakopat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Vol , no 1, (2018).

harmonis. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, yaitu dengan cara bermusyawarah.

2. Abdul Khaliq dalam artikelnya tentang “ Pelemahan Peran Sarakopat Dalam Pemerintahan Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah”.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelemahan peran Sarak Opat dalam pemerintahan kampung Kute Rayang suku Gayo dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelemahan pada lembaga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelemahan dan penguatan peran Sarak opat dalam pemerintahan Kampung Kute Rayang, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah media teknologi yang kurang digunakan oleh para tokoh adat agar budaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam objek penelitian ini, penulis memilih metode wawancara antara 2 orang maupun lebih dari berbagai pihak yang terkait sebagai berikut: Pemerintah; 2) Perangkat kampung; dan 3) Masyarakat.
3. Syukri dalam Tesisnya “Sistem Politik Sarakopat: Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah”.¹² Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemerintahan Sarakopat bisa menyatu

¹¹ Khaliq, Puger Abdul. "Pelemahan Peran sarakopat dalam pemerintahan Kampung kute rayang kecamatan linge kabupaten Aceh Tengah." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 100-110.

¹² Syukri, Syukri. *Sistem politik sarakopat: analisa terhadap pemerintah tanah gayo dan relavansinya dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tengah*. Diss. Pascasarjana UIN-SU, 2003.

dengan pelaksanaan otonomi daerah di Aceh Tengah. Artinya pada zaman kemerdekaan sistem politik Sarakopat itu hidup namun tidak berfungsi. Baru setelah zaman Orde Baru pemerintahan Sarakopat muncul kembali yaitu pada tanggal 1 April 1969. Hasil penelitiannya adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan demokrasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan memfungsionalkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Tengah dan mengaplikasikan Syariat Islam dalam masyarakat.

4. Amir Syam dalam artikelnya “Lembaga Adat Sarakopat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung”.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga adat Sarak opat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Sarak opat berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*, menindak perbuatan *sumang*, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi *edet*, menyelesaikan *kemalun edet* empat perkara, *madu opat*, dan menyelesaikan yang menyalahi *edet* empat perbuatan.
5. Zainuddin dalam artikelnya “ Analisis Wacana Konteks dan Teks Sarakopat

¹³ Syam, Amir. "Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung." RESAM Jurnal Hukum 5.2 (2019): 76-94.

Etnis Gayo”.¹⁴ Tulisan ini membahas tentang unsur budaya Sarakopat pada masyarakat Gayo. Artikel ini menyajikan suatu bentuk hak untuk melakukan suatu tindakan isensi adat budaya sarakopat pada etnis Gayo. Hasil penelitiannya adalah analisis wacana Konteks dan Teks pada etnis Gayo terdiri dari 2 konteks analisis yaitu konteks situasi dan konteks budaya. Konteks budaya ini adalah suatu interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa Perbedaan dan persamaan kajian terdahulu dengan penelitian “Perubahan Sosial pada Lembaga Adat Sarakopat dalam (Studi kasus Desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah, Persamaannya yaitu pertama, membahas tentang lembaga Adat Sarakopat yang hanya ada di daerah yang mayoritasnya merupakan suku Gayo. Kedua, sama-sama membahas keberadaan Lembaga Adat Sarakopat bagi masyarakat Gayo. Ketiga, membahas tentang fungsi Lembaga Adat Sarakopat bagi masyarakat Gayo. Adapun perbedaannya adalah pertama, penelitian terdahulu belum pernah dilakukan di Desa Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kedua, di antara penelitian-penelitian terkait lembaga Sarakopat, belum ada yang membahas perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga Adat Sarakopat serta dampak perubahan tersebut terhadap masyarakat.

¹⁴ Zainuddin. "Analisis Wacana Konteks Dan Teks Sarakopat Etnis Gayo." BAHAS 32.3: 249-254.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perubahan Sosial

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.¹⁵ Sistem sosial adalah hubungan antara unsur di dalam masyarakat yang meliputi tindakan masyarakat, norma-norma, dan lembaga social. Contohnya seperti perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang berkembang mengikuti perkembangan zaman agar lebih memadai. Nilai-nilai adalah pandangan seseorang atas dasar perilaku yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Pola perilaku diantara kelompok masyarakat itu contohnya seperti adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat ataupun berupa pemberontakan yang terjadi akibat ketidakpuasan sebagai masyarakat.

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan dapat terjadi karena adanya faktor internal (faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri) dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut:

Faktor internal:

1. Perubahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat, khususnya lembaga kemasyarakatan. Berkurangnya jumlah penduduk akan menyebabkan

¹⁵ Prof. Dr. M. Tahir kasnawi. Prof. Dr. Sulaiman Asang M, S. Konsep dan pendekatan perubahan sosial. Modul 1. Dikutif pada tanggal 4 Agustus 2023.

kekosongan di daerah yang ditempati, sehingga mendorong perubahan pada sistem pembagian kerja, pola kerja, perekonomian dan sistem lainnya.

2. Konflik dalam masyarakat. Konflik di dalam masyarakat kerap terjadi karena perbedaan pendapat atau sudut pandang sehingga mendorong terjadinya perubahan.
3. Penemuan baru. Penemuan baru terjadi dengan dua tahap penemuan yaitu *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan baru dari suatu kebudayaan baru baik itu berupa ide ataupun alat yang baru diciptakan. *Invention* adalah upaya untuk menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru yang telah ada dalam masyarakat
4. Pemberontakan dalam masyarakat (revolusi), pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat pada sistem kekuasaan yang mendorong keluarnya sistem baru.

Faktor eksternal:

1. Lingkungan alam yang berubah, jika terjadinya bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, serta bencana lainnya mendorong masyarakat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi.
2. Peperangan, adanya peperangan dapat menyebabkan masyarakat memiliki rasa takut, cemas dan negara yang kalah harus mengikuti sistem negara yang menang sehingga struktur masyarakat akan berubah.
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, hubungan antara dua masyarakat yang

berbeda akan saling mempengaruhi kehidupan antar individunya.¹⁶

Selain itu, ada pula teori perubahan sosial yang dirumuskan oleh Kingsley Davis yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat.¹⁷ Perubahan-perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan-perubahan kebudayaan yang mencakup di dalamnya ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sistem sosialnya, nilai-nilai, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat dan terjadi pada struktur kemasyarakatannya.¹⁸ Contoh perubahan yang terjadi adalah terjadinya pengorganisasian buruh dalam masyarakat industri atau kapitalistis. Hal ini menyebabkan perubahan hubungan antara masyarakat dengan atasannya yang kemudian terjadi perubahan juga dalam organisasi politik yang ada dalam masyarakat.¹⁹

¹⁶ Endah murniaseh. Teori perubahan sosial menurut selo soemardjan dan penyebabnya. <https://tirto.id/teori-perubahan-sosial-menurut-selo-soemardjan-dan-penyebabnya-gjhJ>. Dikutif pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹⁷ Khotimatus. Perubahan sosial (sosial change) dalam pendidikan agama Islam. Vol.4 no.2 Juli 2021.

¹⁸ Artikel sejarah dan sosial. Penjelasan tentang perubahan sosial menurut Kingsley davis. kumparan.com/sejarah-dan-sosial/penjelasan-tentang-perubahan-sosial-menurut-kingsley-davis-20CLrDeCVbh. Dikutif pada tgl 21 September 2023.

¹⁹ Lorentius Goa. Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. [file:///C:/Users/acer/Downloads/04+PERUBAHAN+SOSIAL+DALAM+KEHIDUPAN+BERMASYARAKAT%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/04+PERUBAHAN+SOSIAL+DALAM+KEHIDUPAN+BERMASYARAKAT%20(2).pdf). Dikutif pada tanggal 21 september 2023.

2.2.2 Lembaga adat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk yang telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut. Lembaga adat berwenang atas mengurus, mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁰

Fungsi dari lembaga adat antara lain, sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat istiadat yang ada di desa.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan.
4. Membina masyarakat dan mengembangkan nilai-nilai adat dan norma dalam masyarakat.
5. Menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
6. Menciptakan hubungan yang demokratis para pemuka adat dengan aparat

²⁰Lembagaadat.DesaperesakLombokBarat.
<https://Peresaknermadadesa.id/lembaga/detail/lembaga-adat>. Dikutif pada tanggal 11 Agustus 2023.

pemerintahan desa.²¹

2.3 Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan adanya penafsiran yang berbeda. Batasan istilah yang digunakan diambil dari pendapat beberapa ahli dan ada beberapa yang pengertiannya dijelaskan oleh beberapa informan selama melakukan penelitian. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi dan mengkoordinasi antar anggotanya untuk membantu sama sama lain dengan harapan setiap orang dapat berkerja sama dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan.²²
2. Adat adalah bentuk perwujudan kebudayaan, gambaran tata kelakuan dan aturan tidak tertulis.²³
3. Lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.
4. Sarakopat adalah nama lembaga yang mengatur desa yang mayoritasnya bersuku Gayo. Sarakopat ini berarti lembaga yang didalamnya terdapat empat peran yaitu Reje, Petue, Imem, dan Rakyat.

²¹ Universitas muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2076-BAB_V.pdf. Dikutif pada tanggal 11 Agustus 2023.

²² Keltambangan.semarangkota.go.id. <https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan>. Dikutip pada tanggal 31 Mei 2023.

²³ Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>. Diikutif pada tanggal 31 Mei 2023.

5. *Imem* adalah seorang yang ahli dalam bidang agama. Imem berada dibawah aturan adat, imem ini sepenuhnya menangani kenduri atau acara keagamaan di dalam kampung.
6. *Reje* adalah kepala Desa/Geuchik atau pemimpin yang mengatur sebuah Desa.
7. *Petue* adalah orang tua atau yang dituakan berdasarkan pengalaman yang telah ia alami dan karena kecerdasan dan wibawanya dengan begitu masyarakat akan lebih segan dengan keberadaanya. Tugasnya yaitu untuk menyelidiki dan mengevaluasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.²⁴
8. *Sumang* adalah suatu perbuatan moral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah termasuk dewasa dan merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang menurut adat.

²⁴ C. Snouck Hugronje, *Het Gajoland en zijne Bewomers, Budiman S. Tanah Gayo dan Penduduknya*, (Jakarta: Indonesia Netherland cooperation in Islamic Studies (INIS), 1996, 126-127.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif serta dalam penelitiannya menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa/fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada seberapa dalam atau banyaknya data yang telah didapat, semakin detail data yang diperoleh maka semakin baik pula hasil penelitian menggunakan metode kualitatif ini. Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis serta menjelaskan suatu peristiwa, fenomena, sikap kepercayaan, dinamika sosial dan persepsi seseorang maupun kelompok atas suatu hal.²⁵

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu seperti kata-kata tertulis atau lisan dari lingkungan masyarakat dan perilaku yang dapat diamati. Ada 3 hal pokok dasar dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Adanya kepekaan terhadap masalah atau peristiwa yang muncul dalam lingkungan masyarakat.
2. Ingin menggali lebih mendalam dalam meneliti suatu masalah.

²⁵ Hardi, M. "Pengertian Penelitian Kualitatif: Tujuan, Karakteristi, Dan Tahapannya - Gramedia Literasi". Gramedia Literasi, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/>. Dikutif pada tanggal 06 Oktober 2022.

3. Untuk mengetahui makna yang terkandung suatu fenomena dalam konteks sosial.

Ada 4 macam proses mengkonstruksi dalam penelitian Kualitatif, yaitu :

1. Mengumpulkan data berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan.
2. Mendeskripsikan atau menjelaskan tentang fakta dan informasi yang sudah ada.
3. Menganalisis suatu peristiwa secara alamiah.
4. Memberikan pendapat terhadap data, informasi dengan fakta.

Penyimpulan dalam data Kualitatif itu ada 3 macam, yaitu :

1. Menemukan suatu makna dari fenomena yang terjadi
2. Menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dalam fenomena yang diteliti
3. Menemukan metode-metode baru dalam penelitian.²⁶

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sosial apa saja yang terjadi pada lembaga adat Sarakopat serta untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan sosial tersebut bagi lembaga Sarakopat. Lembaga adat Sarakopat sendiri biasanya hanya digunakan dalam aturan daerah kampung yang mayoritasnya bersuku gayo.

²⁶ Wayan Suwendra. *Metode Penelitian Kualitatif*. Nilacakra. 2018, hlm 4-5.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitiannya. Penetapan tempat penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena suatu penelitian harus mempertanggung jawabkan dari data yang diperoleh untuk penelitiannya. Dengan membatasi tempat penelitian juga dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memperoleh data yang ingin diketahui. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Alasan peneliti melakukan penelitian di daerah ini karena didaerah ini ada kasus perubahan yang belum pernah terjadi di daerah lain pada lembaga adat sarakopat yaitu ada seorang wanita yang masih muda dan menjabat sebagai petue di daerah ini.

3.3 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Reje kampung	1
2.	Imam kampung	1
3.	Petue	2
4.	Sekretaris	1
5.	Masyarakat	2
6.	Tokoh pemuda	1
	Jumlah	8

3.5 Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (narasumber utama) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang ada di desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Dengan adanya informasi dari masyarakat sekitar mengenai penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, tentu dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumen- dokumen, data, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua (informan penguat data) seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa serta tokoh masyarakatnya.²⁷

²⁷ EdukasiInfo.com. macam-macam sumber dan teknik pengumpulan data Penelitian Kualitatif. Diposting pada tanggal 17 September 2020, DikutiP pada tanggal 15 November 2022.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu yang terpenting didalam skripsi karena jika judul karya ilmiah sudah disetujui untuk diteliti maka penulis atau peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data terbagi kedalam beberapa bentuk teknik, antara lain :

1. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi tak partisipan karena peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan, tetapi hanya melihat dan mengamati kegiatan yang mereka lakukan di lapangan. Dilakukan melalui pengamatan langsung karena kegiatan yang informan lakukan terjadi di tengah lingkungan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal yang ingin kita bahas, untuk bahan penelitian agar mendapatkan informasi berdasarkan fakta. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menghindari kesalahan data yang ingi diteliti oleh peneliti dan tentu saja untuk mendapatkan informasi secara akurat dan lebih mendalam.²⁸ Wawancara dapat dilakukan secara terstrktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan tatap muka secara langsung atau menggunakan telepon.

²⁸ Tysara, L, Pengertian Wawancara adalah Tanya Jawab untuk Informasi, Begini Melakukannya. Dikutif pada tanggal 15 November 2022, dari <https://hot.liputan6.com/read/5031193/pengertian-wawancara-adalah-tanya-jawab-untuk-informasi-begini-melakukannya>

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti juga harus tau informasi apa yang diperoleh dalam wawancara. Selain sebagai instrument untuk pedoman wawancara, maka peneliti juga dapat menggunakan alat bantu lain seperti tape recorder, gambar dan alat bantu lain untuk membantu proses dalam wawancara.²⁹

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui pasti tentang informasi yang diperoleh dalam melakukan wawancara juga menggunakan pedoman wawancara. Untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat seperti buku, pulpen dan hp untuk merekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.³⁰ Dokumen yang dihasilkan berupa struktur lembaga adat sarakopat dan tabel kependudukan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R&D* (Bandung : alfabeta,2013), hlm. 130-140.

³⁰Universitas Negeri Yogyakarta (2023).
<https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB20III%2013416241020.pdf>. Dikutif pada tanggal 10 November 2023.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bahgie Bertona

Desa Bahgie Bertona awalnya merupakan salah satu dusun dari Desa Janarata yang bernama Simpang Bahgie. Namun, karena di tahun 2006 terjadi peningkatan penduduk yang sangat pesat, segenap dusun menginginkan agar desa tersebut dimekarkan menjadi 2 desa yakni Desa Janarata dan Desa Bahgie Bertona. Ternyata keinginan tersebut dikabulkan oleh pemerintahan Desa Janarata dan kemudian diajukan kepada pemerintahan kemukiman, kecamatan hingga kabupaten.

Pada tahun 2007 sampai pada pertengahan 2009, Desa Bahgie Bertona dan Desa Janarata berada di wilayah pemerintahan mukim Janarata yang pada saat itu wilayah Kecamatan Bandar terbagi ke dalam 3 wilayah yaitu Kemukiman Janarata, Kemukiman Kute Teras dan Kemukiman Bener Kelipah. Pada pertengahan tahun 2009, 3 wilayah kemukiman tadi dimekarkan lagi menjadi 7 wilayah, yaitu Kemukiman Janarata, Kemukiman Kute Teras, Kemukiman Bener Kelipah, Kemukiman Bener Selan, kemukiman Pemango Kute Derma, Kemukiman Gajah Mungkur Reje Tiang dan Kemukiman Tansaran Puteri Pintu. Pada tahun 2010 Kecamatan Bandar dimekarkan menjadi 2 wilayah pemerintahan kecamatan yaitu Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bener Kelipah. Kecamatan Bandar membawahi pemerintahan kampung sebanyak 35 kampung dan kecamatan Bener Kelipah membawahi pemerintahan kampung sebanyak 12 kampung. Desa Bahgie Bertona hingga saat ini berada di wilayah Kemukiman Kute Derma Pemango, Kecamatan

Bandar, Kabupaten Bener Meriah.³¹

Tabel 4.1

Tabel Peningkatan Jumlah Penduduk di Desa Bahgie Bertona

No	Tahun	Jumlah penduduk (Ribuan orang)
1.	2015	872
2.	2016	1246
3.	2017	1253
4.	2018	1260
5.	2019	1271
6.	2020	1568
7.	2021	1671

Sumber: Badan pusat statistik Bener Meriah

Pada data table diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk didesa Bahgie Bertona terjadi peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 yang jumlah penduduknya 876 orang terjadi penambahan 374 orang pada tahun 2016 menjadi 1246 orang, kemudian pada tahun 2017 bertambah 7 orang menjadi 1253 orang, tahun 2018 bertambah 7 orang menjadi 1260 orang, tahun 2019 bertambah 11 orang menjadi 1271 orang, tahun 2020 bertambah 297 menjadi 1568 orang dan pada tahun 2021 bertambah 103 orang total menjadi 1671 ribu orang.

³¹ <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/bahgiebertona12/profil-desa/sejarah-desa/>. Dikutip pada tanggal 1 juni 2023

4.1.1 Letak Geografis

Desa Bahgie Bertona merupakan salah satu desa yang bisa dikategorikan cukup aman karena rendahnya tingkat kriminalitas yang terjadi di desa tersebut. Hal ini didorong oleh tingkat kepercayaan yang tinggi antar sesama penduduknya. Di desa tersebut, misalnya, masyarakat tidak merasa khawatir untuk menjemur kopi hasil pertanian mereka tanpa melakukan pengawasan apapun.

Desa Bahgie Bertona Memiliki luas kurang lebih 1200 Hektar dengan letak geografisnya berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bener Kelipah Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pondok Ulung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Janarata.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pondok Baru.

4.1.2 Keadaan Desa

Desa Bahgie Bertona memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti kebun kopi yang sangat luas dan tanaman sayur-sayuran. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa ini adalah sebagai petani, pedagang, dan guru yang sudah menjadi pegawai negeri ataupun yang masih honorer. Di desa ini sosial kemasyarakatannya sangat tinggi dan mengutamakan sikap solidaritas antar sesama. Mayoritas agama para penduduknya yaitu beragama islam.³²

³² <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/bahgiebertona12/profil-desa/gambaran-umum-desa/>
Dikutip pada tanggal 1 Juni 202

Desa Bahgie Bertona memiliki beberapa sektor usaha ekonomi seperti, peternakan, pertukangan, perkebunan kopi, cabe dan alpukat. Di desa ini, tingkat adat dan kebudayaannya sangat tinggi. Hal itu dapat dilihat dari penerapan ritual adat yang masih kental di setiap acara yang diadakan di desa tersebut.

Namun, desa ini memiliki fasilitas pendidikan yang dapat dikatakan cukup terbatas, seperti lembaga pendidikannya yang hanya tersedia hingga bangku Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan ke tingkat SMP atau SMA, anak-anak Desa Bahgie Bertona harus keluar dari desa untuk mencapai sekolah terdekat yang jaraknya kurang lebih belasan kilometer. Tidak mengherankan kemudian jika tingkat kesadaran akan pendidikan di desa ini juga tergolong rendah. Mayoritas dari masyarakat Desa Bahgie Bertona hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, sehingga hanya sebagian kecilnya yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Selain dari kemauan yang rendah, faktor ekonomi juga menjadi salah satu yang menengarai hal tersebut. Namun demikian, banyak di antara mereka yang mengikuti pendidikan informal seperti pengajian rutin yang diadakan di desa baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Ada beberapa program desa yang diterapkan dan bertahan lama, antara lain :

1. Kegiatan pengajian rutin untuk anak-anak dan pengajian seminggu sekali bagi orang tua.
2. Gotong Royong seminggu sekali yaitu di hari jumat .
3. Wirid yang diadakan bergantian di setiap rumah masyarakat pada malam Jumat.

Tabel 4.2

Tabel Tingkat Pendidikan di Desa Bahgie Bertona

Tingkat sekolah	jenis kelamin	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	Laki-laki	94%	94%	96%	100%	99%
	Perempuan	96%	100%	98%	100%	100%
	P+L	95%	97%	97%	100%	99%
SMP/MTSN	Laki-laki	79%	66%	85%	97%	88%
	Perempuan	91%	93%	96%	83%	87%
	P+L	85%	79%	90%	90%	87%
SMA/MA	Laki-laki	69%	68%	68%	72%	72%
	Perempuan	83%	77%	77%	68%	59%
	P+L	76%	72%	72%	70%	65%

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Bener Meriah

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam pendidikan di tingkat SD/MI sangat tinggi. Di tahun 2017, bahkan mencapai 100%. Partisipasi yang paling rendah itu ada di tingkat SMA/MA yang hanya mencapai rata-rata 70%.

4.2 Lembaga Sarakopat

Masyarakat Gayo juga memiliki hukum tersendiri yang mengatur kehidupannya dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di didalam masyarakat Gayo dilaksanakan oleh sistem Gayo yang disebut “Sarakopat”. Adanya Lembaga Adat Sarakopat sampai sekarang ini masih ada dan berperan dalam penyelenggaraan urusan desa dan penyelesaian perselisihan yang terjadi antar masyarakat didesa tersebut. Ada 4 unsur Sarak Opat yang ada dalam masyarakat Gayo yaitu Reje (Penghulu), Imem, Petue dan Rakyat (Sudere). masing-masing unsur ini mempunyai peranan yang sangat penting dari peranan unsur yang lain. Peranan dari masing-masing unsur Sarakopat tersebut yaitu, Reje (geucik) yang menjadi kepala masyarakat. Dia juga harus berperan dan mempunyai sifat “musuket sipet” yang artinya harus berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, dan ketentraman dalam masyarakat nya. Imem mempunyai peranan tertentu dalam Lembaga Adat Sarakopat dalam adat Gayo biasa disebut “muperlu sunet”.

Arti dari peribahasa ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh imem dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin olehnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma dalam agama Islam. Petue dalam melakukan perannya, harus mempunyai sifat “musidik sasat”, yang arti pepatah adat ini yaitu seorang “petue” harus selalu mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nya. Ia juga harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat nya

dan dengan segera menyampaikan permasalahan yang kepada reje agar cepat ada solusi dari permasalahan tersebut. rakyat yang memiliki peran yaitu bersifat “genap mupakat”. Sarakopat itu asal katanya adalah Sarak dan Opat. Sarak itu artinya sebuah adat sedangkan Opat yang berarti angka empat. Yang dimaksud adat yang empat ini adalah *edetullah, edet muhakamah, edet mutmainah* dan *resam edet*.³³

4.3 Perubahan Sosial pada Lembaga Sarakopat

Masyarakat Gayo memiliki hukum tersendiri yang mengatur kehidupannya dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum adat. Untuk pemerintahan yang bersifat umum di dalam masyarakat Gayo, dilaksanakan sebuah sistem yang disebut “Sarakopat”. Lembaga Adat Sarakopat sampai sekarang ini masih ada dan berperan dalam penyelenggaraan urusan desa dan penyelesaian perselisihan yang terjadi antar masyarakat di desa tersebut.

Fungsi lembaga adat sarakopat yang dulu yaitu sebagai penyelesaian perkara ditingkat kampung yang diselesaikan dengan hukum adat seperti ; perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga, perselisihan antar warga, khalwat (zina), pelecehan, fitnah, dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar norma adat. Sedangkan sekarang dijelaskan fungsi lembaga adat sarakopat selain berperan dalam kepengurusan mengenai adat, lembaga adat sarakopat juga berperan dalam pemerintahan, dijelaskan dalam qanun kabupaten Bener Meriah nomor 4 tahun 2015

³³ Malahayati, *Sarakopat dalam Masyarakat Gayo*.2020, dikutip pada tanggal 28 Oktober 2022

tentang pemerintahan kampung di bab 1 poin 19 lembaga adat sarakopat berfungsi mengatur dan mengurus aturan kebijakan yang berlaku didalam desa dan berperan dalam berbagai perangkat regulasi/aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah.³⁴

Ada 4 unsur Sarak Opat dalam masyarakat Gayo, yaitu *Reje* (Penghulu), *Imem*, *Petue* dan Rakyat.. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan yang sangat penting. *Reje* (kepala desa), misalnya merupakan pimpinan masyarakat. Ia juga harus berperan dan mempunyai sifat "*musuket sipet*" yang artinya harus berusaha selalu menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketenteraman dalam masyarakatnya. *Imem*, mempunyai peranan dalam Lembaga Adat Sarakopat yang biasa disebut "*muperlu sunet*" yang berarti dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan. Ia berkewajiban menegakkan norma-norma yang diyakini dalam agama Islam. *Petue* dalam melakukan perannya, harus mempunyai sifat "*musidik sasat*", yang artinya harus selalu mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Ia juga harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat nya dan dengan segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada *reje* agar cepat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Rakyat memiliki sifat "*genap mupakat*". Peranan ini berarti melaksanakan berbagai tugas yang diembankan kepada masyarakat hukum adat, individu setiap anggota masyarakatnya, yaitu dengan cara menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini

³⁴ Muhsin, Tuahdi. Tertib bermajelis sarakopat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat di kampung gemasih kecamatan pintu rime gayo kabupaten bener meriah. [file:///C:/Users/acer/Downloads/51-Article%20Text-262-1-10-20200131%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/51-Article%20Text-262-1-10-20200131%20(1).pdf).

dilaksanakan melalui lembaga masyarakat itu sendiri yaitu melalui mekanisme musyawarah.³⁵

Masyarakat Gayo sendiri dikenal dengan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang masih sangat kental. Pedoman adat Gayo telah ada sejak tahun 450 H atau 1115 M yang terdiri dari 45 Pasal rumusan kerajaan Islam Lingga (Raja Pute Merhum Mahkota Alam). Raja Lingga yang menjadi pemimpin pertama adalah Ahmad Syarif yang menjadikan Islam sebagai landasan utama bagi kehidupan masyarakat gayo. Hubungan adat dan Islam tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat gayo karena didukung keberadaan Lembaga Adat Sarakopat yang saat ini masih berjalan di tengah-tengah masyarakat gayo. Kata Gayo sendiri berasal dari kata *pegayon* yang bermakna tempat mata air yang jernih dan di situ terdapat ikan suci dan kepiting.

Di zaman dahulu, pemerintahan Gayo menggunakan sistem kerajaan, namun kini hal tersebut telah berganti, dan hanya menyisakan Lembaga Adat Sarakopat. Setiap permasalahan di desa kini dilandaskan pada undang-undang dan hukum positif yang berlaku, sedangkan hukum adat hanya digunakan untuk pelaksanaan urusan adat. Oleh karena itu, adat dalam kehidupan masyarakat semakin hari semakin tergerus disebabkan oleh kurangnya kepedulian generasi muda terhadap adat istiadat setempat dan kurangnya partisipasi para orangtua untuk mensosialisasikan adat gayo

³⁵ Malahayati, *Sarakopat dalam Masyarakat Gayo*.2020, dikutip pada tanggal 28 Oktober 2022

yang banyak mengandung nilai-nilai Islam.³⁶

Table 4.3

Sebelum dan sesudah adanya perubahan terhadap lembaga adat

Sarakopat

NO.	Sebelum	Sesudah
1.	Adanya hukum adat tapi tidak tertulis, acuannya hanya kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.	Ada hukum adat tertulis yang berdampingan dengan pemerintahan, yang disebut qanun.
2.	Sistem kerajaan	Sistem demokrasi
3.	Mengatur tentang adat saja	Mengatur tentang adat dan mengawasi jalannya pemerintahan di desa
4.	Belum diakui oleh negara	Adanya pengakuan hukum negara terhadap lembaga adat
5.	Petue dijabat oleh laki-laki saja	Petue boleh dijabat oleh laki-laki maupun perempuan.

³⁶ Zulkarnain, Eliyyil Akbar, *Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Khazanah Syariat Islam dan Adat* . Vol.13.No, 2 Agustus 2018, hlm 351-352.

4.3.1 Pengakuan hukum terhadap lembaga adat

Pengakuan hukum terhadap lembaga adat adalah pengakuan dari negara/pemerintah baik secara politik maupun hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan untuk berkembangnya masyarakat hukum adat serta hak-hak yang dimiliki. Pengakuan hukum terhadap lembaga adat ini termasuk perubahan faktor eksternal atau faktor dari luar. Pengakuan hukum tersebut menunjukkan bahwa negara/pemerintah telah mengakui menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumberdaya yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.³⁷

Adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat, bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat adat agar dapat berkembang sesuai dengan hak dan martabat.
2. Memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
3. Melestarikan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional.

³⁷ Dr. H. Abdurrahman, S.H, M.A. Draf laporan pengkajian hukum tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat. Hal-5. Pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia R.I Jakarta.

4. Memberikan jaminan kepada masyarakat adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya.³⁸

Pengakuan negara terhadap lembaga adat dapat dilihat dari:

1. UU Pemerintah Daerah pasal 18 B ayat 2 (negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak nya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan)
2. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat)
3. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (pemerintah Kemenhut menetapkan status hukum adat, melakukan pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat)
4. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)
5. Qanun kabupaten Bener Meriah nomor 4 tahun 2015 bab III penyelenggaraan pemerintahan kampung pasal 16

³⁸ Undang-undang tentang masyarakat adat, bab 1 ketentuan umum. Pasal 3.

Dampak positif dari adanya pengakuan hukum adat adalah memperkuat pengakuan negara terhadap lembaga adat, karena adakalanya terjadi permasalahan diantara para individu yang suatu saat menyebabkan pelanggaran terhadap hukum adat maka ketika peristiwa seperti inilah peradilam adat masuk mengisi ketidakmampuan negara dalam mengatasi masyarakat di wilayah tertentu. Nampak negatifnya jika tidak ada pengakuan hukum terhadap lembaga adat maka hukum adat akan kehilangan wibawanya dan mungkin akan hilang karena tidak ada masyarakat yang patuh terhadap hukum adat dan ada pihak luar yang merasa berhak akan lembaga adat Sarakopat tersebut.

Pada hakikatnya antara hukum adat dan hukum nasional itu berbeda. perbedaan itu terletak pada sejarah, metode, serta norma-norma yang dihidupi dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat umum. Ruang lingkup hukum adat lebih condong pada kehidupan masyarakat adat dan penerapannya secara turun temurun. Penyampaian norma-normanya secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan dalam hukum nasional/negara memiliki norma-norma atau peraturan secara tertulis. Ruang lingkupnya berlaku bagi masyarakat umum. Demikian halnya dalam pengaturan mengenai tanah adat, hukum adat berlandaskan pada norma-norma adat. Di sini dimaksudkan bahwa hukum adat mengatur eksistensi tanah adat terutama dalam bentuk pengolahan tanah. Hukum adat tak pernah mengenal tanah adat itu dimiliki oleh perorangan tetapi tanah adat itu adalah milik kelompok secara kolektif. Kalaupun tanah adat dikelola secara individu tetapi keberadaannya masih dalam lingkup kebersamaan. Lain halnya dengan konsep hukum negara mengenai

tanah adat. Hukum negara mengakui tanah adat sebagai milik suatu suku tertentu tetapi dalam konsep tertentu hukum adat mengenai tanah adat tetap menaati norma-norma hukum negara.³⁹

4.3.2 Peran Ganda Lembaga Sarakopat

Di zaman dahulu, lembaga adat sarakopat bertindak sebagai pelaksana kegiatan adat saja yang tidak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu Pengakuan pada hak-hak masyarakat hukum adat secara implisit seiring pula dengan teori sejarah Hukum. Artinya bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia teori sejarah hukum adat lah yang memulai suatu hukum atau norma. Selanjutnya legitimasi teori juga datang dari konsep Gen Hukum, Menurut Ilham Yuli Isdiyanto, sebagai berikut : “Hukum adat sebagai gen hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak terbilang nilainya, selama ini hukum adat telah menjadi “pemangku” berbagai unsur dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat sehingga tercipta unsur kebijakan/peraturan. Logis daripada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ini ialah adanya legitimasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum adat dalam masyarakat hukum adat dengan syarat selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.”⁴⁰

³⁹ Apung, Sebastianus (2010) KONFLIK HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA : kajian konflik hak kepemilikan tanah adat di kecamatan pangurusan kabupaten samosir dan dampak terhadap pembangunan infrastruktur. Masters thesis, UNIMED.

⁴⁰ Hasanudin raharusun. Eksistensi hukum adat dalam masyarakat adat.. dipublish Maret 10,

A. Peran sebagai lembaga adat

Asal kata dari Sarakopat sendiri adalah Sarak dan Opat. Sarak itu artinya sebuah adat sedangkan Opat yang berarti angka empat. Artinya, lembaga Sarakopat mengatur empat hal yang mencakup semua induk adat istiadat yang sangat berperan dalam lembaga adat sarakopat, antara lain :

1. *Edetullah*

Edetullah menitikberatkan pada pelaksanaan hubungan manusia dengan Allah. *Edetullah* mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang itu bergaul, berbusana, berbicara dengan orangtua, cara berbicara, cara turun mandi bayi, cara sunnat Rasul, cara khatam Al-Quran dan banyak pengajaran tentang berperilaku lainnya disini. Jika nanti nya terjadi perbuatan menyimpang perlu disampaikan dengan bahasa “*Dewe hadis ke ferman, dewe edet ulaken ku empuwe*” yang artinya jika terjadinya perselisihan maka “berselisih faham tentang hadis kembalikan pada firman, berselisih paham menyangkut adat, maka kembalikan kepada ahlinya”. Yang dimaksud dari istilah ini adalah jika ada perselisihan mengenai adat maka akan diselesaikan oleh ahli adat dan jika ada perselisihan mengenai hadis maka akan diselesaikan pula oleh ahlinya, seperti tengku atau ahli agama.

Contohnya seperti *Kanduri opat perkara* atau empat perkara adalah adalah sebuah adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Gayo. Suku Gayo ini tidak bisa dipisahkan dari adat atau tradisi karena sebelum adanya qanun atau peraturan dari pemerintah maka suku Gayo ini sudah menjadikan adat sebagai acuan dalam

kehidupan. *Kanduri Opat perkara* ini dianggap suatu keharusan dalam acara keagamaan yang di adakan.⁴¹

2. Edet Muhakamah (Adat Musyawarah)

Edet Muhakamah adalah suatu kebiasaan yang menitik beratkan hubungan antara sesama manusia. Musyawarah sejak dahulu sudah menjadi mekanisme yang sangat penting bagi masyarakat Gayo dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dalam masyarakat Gayo ada satu istilah: "*pakat jeroh genap bise*" yang artinya musyawarah adalah suatu bentuk yang paling umum berlaku dalam masyarakat. Terciptanya suatu adat-istiadat juga merupakan hasil yang diraih dari mufakat. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk menghindari berbagai bentuk perpecahan yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat.

Contohnya seperti Sarakopat berperan untuk menindak perbuatan Sumang Artinya Sarakopat ini juga bertugas untuk menindak lanjuti pantangan pantangan yang dilanggar oleh masyarakatnya. Sanksi edet yang diberikan kepada pelaku perbuatan sumang antara lain sebagai berikut ;

- a) Menasehati masyarakat yang melakukan perbuatan sumang baik secara tertulis maupun lisan. Jika teguran atau nasehat tidak diindahkan oleh pelaku sumang maka diadakannya rapat musyawarah Sarakopat agar diproses secara

⁴¹ Skripsi: Sri Mulyani, Penerapan Surat Al-Mu'awwizatain Dalam Tradisi Kenduri Opat Perkara Di Desa Bhagie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. 2022.

adat.

- b) Membuat surat perjanjian agar pelaku sumang tidak mengulangi kesalahannya lagi, Bila perjanjian yang sudah ada tidak di ditepati atau dilanggar lagi maka pelaku sumang tersebut mendapatkan sanksi berupa dikucilkan dari sekitaran masyarakat
- c) Jika dengan dikucilkan dari masyarakat juga tidak merubah pelaku sumang tersebut maka akan terkena sanksi parak artinya dikeluarkan atau keberadaannya tidak diakui lagi di Desa Bahgie Bertona.⁴²

3. *Edet Mutmainah*

Edet Mutmainah merupakan hasil dari pelaksanaan *Edetullah* dan *Muhakamah* yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan syariat dan adat untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan. Di adat ini dijelaskan bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang uang, harta ataupun kekayaan. Hidup juga tidak cukup dengan semua kebanggaan yang sudah dicapai. Yang perlu disadari bahwa semua yang dirasakan di dunia itu semata-mata karunia dari Allah SWT yang patut disyukuri lewat agama yang kita anut yaitu Islam. Yang harus bisa kita terapkan dalam kehidupan yaitu: hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan lahir dan batin, dan hubungan dunia dan akhirat. Contohnya seperti Sarakopat berperan mencegah

⁴² Qanun Kabupaten Aceh Tengah. Nomor 10. Tahun 2002. Bab III. Pasal 6. Dikutif pada tanggal 24 Mei 2023.

perbuatan sumang adanya sumang ini juga agar teraturnya pergaulan dan tata cara berbicara yang sopan dalam bermasyarakat. Sumang itu terbagi menjadi 4 macam yaitu sebagai berikut :

- a) *Sumang kenunulen*, yaitu pantangan bagi seorang lelaki dan seorang perempuan duduk dalam satu tempat yang sepi, berdekatan dan bukan pasangan suami istri.
- b) *Sumang Percerakan*, yaitu pantangan bagi seorang lelaki dan seorang perempuan yang berbicara hanya berdua ditempat yang tidak seharusnya dan tidak muhrim atau tidak memiliki hubungan suami/istri. Pantangan juga berbicara secara kasar terhadap orang yang lebih tau dan berbicara perkataan yang tidak sopan.
- c) *Sumang pelangkahan*, yaitu pantangan bagi seorang lelaki dan perempuan yang pergi berjalan berduaan padahal belum menikah. Banyak sekarang kita lihat laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berboncengan berduaan, berjalan berduaan bahkan bagi mereka itu hal biasa yang dilakukan. Tapi lain hal nya jika di daerah perkampungan seperti desa Bahgie Bertona, hal seperti itu bukan menjadi hal yang biasa dan malahan akan menjadi bahan omongan di dalam kampung.
- d) *Sumang Pergaulan*, yaitu pantangan bagi seorang laki-laki dan perempuan memandang lawan jenisnya terus menerus sebelum menikah.⁴³

⁴³ Taqwami, Khairunisya, Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah(Penelitian pada Kantor Majelis Adt Gayo), (2018).

Dari hasil wawancara peneliti mengenai penyelesaian jika ada masyarakat menyalahi adat dengan Nasri sebagai Imam di Desa Bahgie Bertona adalah

pernah ada masyarakat yang melakukan kesalahan atau menyalahi adat yaitu melakukan sumang pergaulan dia menjalin hubungan dengan lawan jenis dan mereka tinggal di kampung yang sama sehingga mereka melakukan hubungan zina yang membuat mereka harus menikah. Dengan begitu diambil lah keputusan secara musyawarah bawah jika memang si lelaki dengan si perempuan harus menikah maka harus diusir dari kampung tersebut namun jika memang itu tidak bisa di sanggupi maka ada pilihan kedua yaitu memotong 1 ekor Kerbau dan daging nya dibagikan kepada seluruh masyarakat. tujuannya tentu untuk ada ketakutan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama.⁴⁴

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Sarakopat ini mempunyai tugas menengahi agar keadaan atau permasalahan tidak semakin memburuk. Dengan adanya musyawarah tersebut juga agar tidak ada masyarakat yang merasa bahwa keputusan yang diambil untuk menindak lanjuti orang yang bersalah itu dianggap tidak adil dan tidak ada bedanya dari golongan apapun dan semua berlaku sama.

4. Resam Edet

Resam Edet adalah norma-norma yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebiasaan dalam kehidupan itu adalah suatu kebiasaan yang bila dikerjakan tidak salah dan jika tidak dikerjakan juga tidak dituntut. Contohnya itu seperti melaksanakan upacara perkawinan. Kegiatan ini wajib dihadiri

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Nasri selaku Imam kampung di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 2 Mei 2023.

oleh *petue*, *imam*, *qadi petue*.⁴⁵ Lembaga Adat Sarakopat tidak lepas dari 4 unsur yaitu antara lain :

1. Reje (*musuket sipet*) maksudnya Reje berkewajiban menimbang secara benar dan adil. Munnyuket atau menakar artinya setiap persoalan agar dapat membuat keputusan yang adil.
2. Petue (*Musidik Sasat*) artinya adalah Petue berkewajiban menyelidiki suatu masalah meneliti secara cermat dan objektif untuk disampaikan kepada reje atau geuchik sebagai bahan pertimbangan mengambil suatu keputusan.
3. Imem (*Muperlu Sunet*) yaitu berkewajiban memimpin sesuatu yang bersifat keagamaan.
4. Rakyat (*Genap Mupakat*) artinya rakyat harus bermusyawarah dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

B. Sarakopat Sebagai Lembaga Pemerintahan

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 pasal 9, berbunyi: Sarakopat berkedudukan sebagai wadah apatur pemerintahan pemerintahan kampung sebagai tempat bermusyawarah atau mufakat yang terdiri dari *reje* (raja/geucik), *imem* (imam), *petue* (orang yang dituakan), dan rakyat. Qanun ini masih dianggap relevan dan masih digunakan hingga sekarang di Bener Meriah karena qanun nomor 9 tahun 2002 ini sudah ada sebelum berpisahanya wilayah Bener Meriah dari Aceh

⁴⁵ Sistem Pemerintahan Tanah Gayo. hal 31-34

⁴⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah. Nomor 10. Tahun 2002. Bab IV pasal 7 tentang Sarakopat.

Tengah.⁴⁷ Bener Meriah ini terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU No.41 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah.⁴⁸

Lembaga Sarakopat mempunyai tugas, antara lain :

- 1) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 2) Menyelesaikan permasalahan berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan.
- 3) Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan.
- 4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 9 Sarakopat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan, membuat berita acara.

Dari kedua pasal ini disimpulkan bahwa didalam lembaga Adat Sarakopat ini terdapat bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap bidang yang ada dalam Lembaga Adat Sarakopat harus berjalan dengan fungsinya masing-masing berdasarkan norma-norma yang telah ditentukan. Jika nantinya salah satu bidang yang ada dalam pemerintahan Sarakopat tidak menjalankan tugas berdasarkan bidang dan fungsinya sehingga terjadi penyimpangan dari norma yang berlaku maka dapat ditindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah di desa untuk mendapatkan solusi ataupun sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Contohnya jika

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Mubasiran yang menjabat sebagai sekretaris desa pada tanggal 22 September 2023.

⁴⁸ pemerintah kabupaten Bener Meriah.
<https://benermeriahkab.go.id/halaman/sejarah#:~:text=Berdiri%20sejak%20tahun%202003.,Negeri%20tanggal%207%20Januari%202004.> Dikutif pada tanggal 18 September 2023.

ada seorang *Reje* kampung melanggar norma dan melanggar kaidahnya sebagai seorang pemimpin maka masyarakat berhak berkompromi untuk melakukan sanksi terhadap perbuatannya bahkan bisa diturunkan dari jabatannya.⁴⁹

Seperti layaknya sebuah lembaga, Sarakopat juga memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi :

1. Mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merancang, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa menuju pemerintahan yang transparan, mandiri, dan adil.
2. Meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa.
3. Meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Meningkatkan kearifan dan potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.


Misi :

1. Berusaha meningkatkan anggaran untuk Desa Bahgie Bertona
2. Menampung aspirasi dari semua golongan masyarakat baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial
3. Berusaha sebaik mungkin mengemban amanah yang telah dipercaya.

⁴⁹ Erako Gayo.2019..<https://www.kompasiana.com/sistem> Pemerrintahan Desa Sarakopat dalam persfektif Mayarakat Gayo. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

4.3.3 Perubahan Struktur lembaga adat

Tabel 4.4
Struktur Lembaga Sarakopat



Sumber: struktur kepengurusan di kantor desa Bahgie Bertona

Dulu umumnya perangkat desa lembaga adat sarakopat itu hanya dijabat oleh orangtua saja contohnya seperti petue itu dijabat oleh laki-laki dan orang yang dituakan agar keilmuannya mengenai Lembaga Adat Sarakopat ini tidak berubah dan juga agar petue ini lebih disegani di lingkungan masyarakat. Selain itu, petue juga harus memiliki kebijaksanaan agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam masyarakat karena sifatnya yang merupakan penengah.

Saat ini anggota petue tidak hanya dijabat oleh laki-laki dan orang tua saja tapi sekarang dapat juga dijabat oleh wanita dan kelompok muda berkisar antara 25-

35 tahun. Hal ini dapat dilihat pada bab IV pasal 54 ayat 2 dan 3 yang menerangkan bahwa anggota petue adalah wakil dari penduduk kampung dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Unsur yang dimaksud adalah terdiri dari pemuka agama, pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, unsur cendekiawan dan unsur pendidikan. itu juga dapat dilihat dari syarat mencalonkan diri sebagai kepala desa umumnya dulu harus 30 tahun dan sudah menikah tapi dari tahun 2019 hingga saat ini syarat minimalnya 25 tahun dan tidak harus sudah menikah.

Pada priode di tahun 2019-2024 seorang pemuda yang bernama Sinta Gundalaa Pati yang masih berumur 30 menjabat sebagai petue, dengan pengetahuan adat yang dia miliki akhirnya beliau diberi tanggung jawab sebagai petue mewakili kepemudaan di desa Bahgie Bertona. Tugasnya sebagai jalan aduan masyarakat dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa.⁵⁰ ketentuan umum Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 6 menyebutkan pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.⁵¹

Keterlibatan kepemudaan dengan lembaga masyarakat di desa Bahgie Bertona dimulai dari tahun 2013. Pemuda juga dapat aktif menyuarakan isu-isu publik di Desa contohnya seperti pelayanan, keuangan, partisipasi serta pembangunan yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak reje kampung Riskan Pitra pada tanggal 27 Juli 2023

⁵¹ UU No 40 tahun 2009 pasal 1 ayat 6

melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan pemuda dalam lembaga adat sarakopat termasuk perubahan karena faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat itu sendiri.

Kepemudaan di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah ini disebut dengan Karang Taruna. Kepemudaan disini ikut serta dalam program kampung. Program kampung yang diikuti oleh pemuda dalam kampung yaitu ada dua, antara lain :

1. Bumdes/BUMK

BUMK singkatan dari badan usaha milik kampung. BUMK adalah lembaga usaha kampung yang bergerak dibidang perekonomian yang dikelola oleh pemerinatahn kampung. Usaha yang dimiliki kampung seperti adanya aset desa yang bisa di sewa seperti teratak, barang-barang pecah belah yang perlukan untuk acara kenduri serta menertibkan pembuangan sampah limbah rumah tangga. Reje atau Gechik desa memberikan tanggung jawab sepenuhnya BUMK ini kepada kepemudaan. Hasil dari uang usaha ini kemudian menjadi uang kas kampung, yang kemudian hari akan digunakan untuk keperluan kampung. BUMK ini diketuai oleh Sulaiman.

2. PHBI

PHBI adalah singkatan dari panitia hari besar islam. Perayaan hari besar ini biasa nya seperti memperingati maulid nabi Muhammad Saw, isra mi`raj, hari tahun baru islam dan malam 17 ramadhan pada bulan ramadhan. Pada acara besar seperti ini kepemudaan lah yang mengatur dan bertanggung jawab, baik

itu mengundang penceramah, bidang konsumsi dan lainnya. Biasanya di hari besar Islam ada acara santunan untuk anak yatim dan piatu. PHBI ini diketuai oleh Sukran.⁵²

Dampak positif adanya keterlibatan pemuda dalam lembaga adat Sarakopat adalah bisa menyeimbangi perkembangan zaman saat ini dan juga dengan adanya pemuda dalam keteraturan sistem desa sebagai penggerak dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dampak negatif nya adalah adanya beda pola pikir, pandangan dan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda dalam menyikapi masalah yang terjadi didalam masyarakat sehingga berkemungkinan munculnya konflik..

4.3.4 Peralihan fungsi *petue*

Dulunya lembaga adat pada masa reje linge hingga tahun 2015, *petue* itu tugas pokoknya hanya mengatur mengenai norma adat saja tetapi setelah *petue* menjadi BPK tugas *petue* tidak hanya mengatur dan mengatasi permasalahan mengenai adat saja tetapi juga menjadi badan pengawas kampung.⁵³

Petue atau BPK saat ini bertugas membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan

⁵² Hasil wawancara dengan tokoh kepemudaan Sahri Ramadhan di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. 26 Juli 2023.

⁵³ Hasil wawancara dengan sekretaris kampung Mubasiran pada tanggal 22 september 2023.

masyarakat.⁵⁴

Perubahan *petue* menjadi BPK itu terjadi pada tahun 2015 itu ditandai dengan terbitnya qanun Bener Meriah nomor 04 tahun 2015 tepatnya pada tanggal 1 September 2015.⁵⁵ Ini dapat dijelaskan pada bab 1 pasal 1 nomor 24 ketentuan umum yang berbunyi :

petue adalah unsur Sarakopat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuda adat dan cendekiawan yang ada dikampung berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan evaluasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

BPK singkatan dari badan pengawas mempunyai tugas mengawasi kinerja kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dari tugas BPK yang sebagai Petue di lembaga adat Sarakopat ini terlihat bahwa tugasnya lebih kepada tentang pemerintahan daripada tentang adat. Sedangkan sebelumnya tugas Petue itu lebih terlihat pada permasalahan menyalahi adat atau peraturan-peraturan yang ada pada lembaga adat.

⁵⁴ Diko, Jeroh. Hubungan Pemerintah Kampung Dan Petue Dalam Pembangunan Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah). Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Noris Figu salah satu petue di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 10 Agustus 2023.

Bakal calon anggota petue atau BPK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Allah swt taat menegakan syariat islam dan adat isti adat
2. Warga negara republik Indonesia dan terdaftar sebagai masyarakat tetap desa, paling singkat 1 tahun terakhir.
3. Mampu membaca Al-qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari imam kampung.
4. Tidak sedang menjabat sebagai perangkat kampung
5. Berpendidikan paling rendah SMP sederajat
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Berkelakuan baik, tidak pernah dijatuhi sanksi adat.
8. Tidak pernah di pidana atau di penjara.

Dampak positif nya dalam pelaksanaannya BPK ini adalah lebih terkontrol dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sehingga para aparatur nya bisa lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat Desa. Dampak negatifnya adalah Petue/BPK sekarang sudah berkurang tugasnya dalam mengatasi permasalahan adat di desa tetapi lebih menonjol pada peraturan pemerintahan.

4.3.5 Mekanisme pemilihan dalam lembaga adat

Pemilihan Lembaga Adat Sarakopat dahulu dilakukan oleh Reje/Geuchik seperti untuk memilih petue, imem, dan kepala dusun sedangkan pada lembaga Adat Sarakopat hari ini, perangkat desa dipilih secara demokratis.

Syarat-syarat calon perangkat desa di Desa Bahgie Bertona antara lain :

1. Beragama Islam
2. Berkewarganegaraan Indonesia
3. Bersedia mencalonkan diri karena kehendak sendiri bukan karena paksaan
4. Minimal tingkat pendidikan SMA / sederajat
5. Surat kelakuan baik
6. Surat kesehatan
7. Riwayat hidup
8. Merupakan penduduk tetap di desa tersebut dan minimal telah tinggal selama setahun
9. Memiliki Akhlak yang terpuji
10. Untuk menjadi Reje dan Imem minimal berumur 25-42 tahun, untuk petue minimal berumur 30-60 tahun.
11. memahami adat istiadat setempat.

Kedudukan adat pada masyarakat Gayo umumnya sangat tinggi. Adat menetapkan hukum itu berdasarkan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan begitu peraturan yang dibuat bisa diterima oleh masyarakat. Adat Gayo juga

berprinsip bahwa nilai dan norma yang terkandung didalam adat menunjang pemantapan iman seseorang, peningkatan perekonomian dan pelaksanaan syariah Islam secara menyeluruh.

Dampak positifnya adalah masyarakat lebih merasa adil dengan pemilihan terbuka, dengan begini juga meminimalisir pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat. Dampak negatif nya adalah munculnya keinginan yang berlebihan seseorang dalam politik yang membuat masyarakat terpecah belah dan munculnya konflik. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Beliau mengatakan:

Sarakopat itu kan terdiri dari imem, Reje dan Putue. Jadi bagaimana pun perubahan yang terjadi dalam Lembaga Adat Sarakopat saat ini, Sarakopat ini harus bisa menjalankan tugas umum yang menjadi kewajibannya dan tugas yang diketahui oleh khalayak ramai, karena sebesar apapun perubahan yang terjadi tapi jika tugas umum mereka tidak terlaksana dengan baik pasti akan mendapatkan respon yang kurang bagus dari masyarakatnya. Kemungkinan yang terjadi seperti mungkin demo dan tidak peduli dengan lembaga Adat Sarakopat tersebut.⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa lembaga Adat Sarakopat ini adalah lembaga yang lama Walaupun banyak pembaruan yang terjadi tentunya tugas pokok yang ada dan umum diketahui oleh masyarakatnya harus terlaksana dengan benar.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Sri Muliyani salah satu pemudi atau masyarakat di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 21 Mei 2023

4.4 Dampak perubahan sosial

4.4.1 Dampak perubahan terhadap lembaga adat

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masuk ke wilayah perkampungan dapat mengubah struktur kelembagaan dan sistem sosial desa. Lembaga adat yang mungkin sebelumnya sangat tertutup oleh karena pengaruh budaya atau kebiasaan turun temurun lambat laun berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan-perubahan dari luar. Dampak perubahan yang terjadi terhadap lembaga adat adalah adanya perubahan struktur, sistem sosial, nilai-nilai dalam suatu sistem sosial.⁵⁷

Perubahan sosial juga menyebabkan adanya pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat baik itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan adanya perubahan sosial lembaga adat juga akan lebih terbuka terhadap perbedaan dan kemajuan zaman.

4.4.2 Dampak perubahan terhadap masyarakat

Perubahan sosial pembaruan pola-pola kehidupan manusia yang terjadi pada struktur kelembagaan dan sistem sosial desa, kehidupan manusia pastinya akan bertumbuh dan berkembang sebagai sebuah perubahan sosial. Lembaga masyarakat sudah memiliki pengakuan hukum dari negara, oleh karena ini pemerintah memiliki tugas terhadap masyarakat adat yaitu melakukan upaya penerapan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Makna itu sendiri dapat diartikan bahwa

⁵⁷ Marius, J. A. (2006). *Perubahan sosial*. Jurnal Penyuluhan, 2.

pemerintah memberikan ruang dan situasi yang memungkinkan masyarakat adat menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya tanpa campur tangan atau intervensi. Bahkan pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat adat baik di dalam lembaga-lembaga yang ada ataupun pemerintahan itu sendiri.⁵⁸



⁵⁸ Muhammad Sabiq. *Perubahan sosial masyarakat pedalaman (studi masyarakat kalimantan timur pada proses pemindahan ibu kota)*. Balikpapan, 1-3 Juni 2022. <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/17/18>. Dikutif pada tanggal 16 Desember 2023.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat Sarakopat ini terdiri dari Reje atau Geuchik, Petue, Imem dan rakyat, tugas dari peran ini memiliki ketergantungan satu sama lain. Tugas dari lembaga Adat Sarakopat ini yaitu mencegah perbuatan sumang yang mungkin akan terjadi, menindak lanjuti jika perbuatan sumang sudah terjadi, tugasnya juga melaksanakan hukum adat dan menyelesaikan edet opat perkara.

Perubahan sosial yang terjadi pada lembaga adat Sarakopat yaitu: pertama, pengakuan hukum terhadap lembaga adat. Kedua, dulu lembaga adat Sarakopat ini hanya ada aturan yang tidak tertulis sedangkan sekarang sudah ada Qanun untuk mengaturnya. Ketiga, dulu yang mengurus Lembaga Adat itu hanya orang tua saya tapi sekarang harus ada kepemudaan yang mendampinginya. Keempat, dulu dalam lembaga Adat Sarakopat dikenal dengan namanya Petue jika sekarang dikenal dengan nama BPK (Badan Perwakilan Kampung). Keempat lembaga Adat Sarakopat dulu aparatur desanya dipilih Oleh Reje/Gechik itu sendiri sedangkan aparatur lembaga adat Sarakopat sekarang reje, petue, kepala dusun itu semua dipilih secara demokrasi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam lembaga adat Sarakopat yaitu sarakopat berperan mencegah perbuatan sumang yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berperan sebagai penindak perbuatan sumang, berperan juga dalam melaksanakan

hukum adat istiadat, berperan sebagai penyelasain kenduri opat perkara dan mengatur dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang menyalahi adat atau norma.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti ingin mengemukakan beberapa saran dalam tulisan Karya Ilmiah yang secara khusus membahas “Pengaruh Lembaga Adat Sarakopat Dalam Masyarakat Gayo di Desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah” yaitu sebagai berikut :

1. Bagi yang berperan dalam lembaga Adat Sarakopat agar selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan berupaya mensosialisasikan tentang lembaga Adat Sarakopat ini terhadap generasi muda.
2. Bagi kepemudaan agar selalu mempertahankan adat yang sudah ada tentunya agar adat dan identitas yang ada tidak hilang.
3. Bagi masyarakat agar mau menerima perubahan yang terjadi tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya untuk bisa mengendalikan pola piker dengan jaman modern ini tanpa harus menghilangkan identitas.
4. Bagi peneliti agar dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai penelitian ini, agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan penelitian yang sekarang sehingga penelitian yang akan datang lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Syafiuddin. Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan. Peminat kajian Islam. Dikutif pada tanggal 26 Juli 2023.
- Abdul Khaliq, Pelemahan peran Sarakopat dalam pemerintahan kampung Kute RayangKecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Vol.11.No.3.2022.
- Abdullah, Arimayadi. (2018). Peran Lembaga Sarokopat dalam mnyelesaikan kasus kekerasandalam rumah tangga (KDRT). Vol.VII No. 1
- Abdurrahman. Draf Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia. Jakarta. 2015
- Artikel sejarah dan sosial. Penjelasan tentang perubahan sosial menurut Kingsley davis. kumparan.com/sejarah-dan-sosial/penjelasan-tentang-perubahan-sosial-menurut-kingsley-davis-20CLrDeCVbh. Dikutif pada tgl 21 September 2023.
- Apung, Sebastianus (2010) KONFLIK HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA : kajian konflik hak kepemilikan tanah adat di kecamatan pangurusan kabupaten samosir dan dampak terhadap pembangunan infrastruktur. Masters thesis, UNIMED.
- Badan pusat statistik Bener Meriah. Angka partisipasi murni menurut jenjang sekolah dan jenis kelamin di kabupaten bener meriah tahun 2014-2018. Dikutif pada tanggal 14 Agustus 2023.
- Badan pusat statistik Bener Meriah. Data kependudukan tahun 2016-2021.
- Bakri. (2011). Perang gayo, yang tercecer. Serambinews.com. dikutif pada tanggal 12 Agustus 2023.
- C. Snouck Hugronje. Het Gajoland en zijne Bewomers. Budiman S. Tanah Gayo dan Penduduknya. (Jakarta: Indonesia Netherland cooperation in Islamic Studies (INIS). (1996). Dikutif pada tanggal 1 Juni 2023.
- Detik.com. 2022. Apa itu demokrasi? Definisi dan sejarah pelaksanaannya di Indonesia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6432406/apa-itu-demokrasi-ini-definisi-dan-sejarah-pelaksanaannya-di-indonesia>. Dikutif pada tanggal 14 Juli 2023
- EdukasiInfo.com. macam-macam sumber dan teknik pengumpulan data Penelitian Kualitatif. Diposting pada tanggal 17 September 2020. Dikutif pada tanggal 15 November 2022.
- Efendi, Tuahdi. Tertib bermajelis Sarakopat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat di kampung Gemasih kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener meriah
- Erako Gayo.2019. <https://www.kompasiana.com/sistem> Pemerintahan Desa Sarakopat dalam persfektif Masyarakat Gayo. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2022
- Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat - PEREMPUAN AMAN". PEREMPUAN

- AMAN, 2020, <https://perempuan.aman.or.id/empat-kelemahan-ruu-masyarakat-adat/>. Diakses 18 May(2018).
- Endah murniaseh. Teori perubahan sosial menurut selo soemardjan dan penyebabnya. <https://tirto.id/teori-perubahan-sosial-menurut-selo-soemardjan-dan-penyebabnya-gjhJ>. Dikutif pada tanggal 4 Agustus 2023.
- Diko, Jeroh. Hubungan Pemerintah Kampung Dan Petue Dalam Pembangunan Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah). Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Fahkora, Ni luh, Ni made. Dinamika pola kepemimpinan adat di dusun adat karampuang Sulawesi selatan. Vol 4 No 1. Maret 2020.
- Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/>. Diikutif pada tanggal 31 Mei 2023.
- Hasanudin raharusun. Eksistensi hukum adat dalam masyarakat adat.. dipublish Maret 10, 2022.
<http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/bahgiebertona12/profil-desa/gambaran-umum-desa/>.
<https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan>. Dikutif pada tanggal 31 Mei 2023.
- Irawan(2022).*Unpas.ac.id*.<http://repository.unpas.ac.id/61139/3/G.BAB%20II.pdf>.
Diakses 18 May2023.
- Jenny. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap eksistensi pemerintahan adat. Vol 26 nomor 2. 2020
- Khaliq, Puger Abdul. "PELEMAHAN PERAN SARAK OPAT DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG KUTE RAYANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH
- Khotimatus. Perubahan sosial (sosial change) dalam pendidikan agama Islam. Vol.4 no.2 Juli 2021.
- Keltambangan.semarangkota.go.id.
<https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan>. Dikutip pada tanggal 31 Mei 2023.
- Lembaga adat. Desa peresak Lombok Barat. <https://Peresak-nermadadesa.id/lembaga/detail/lembaga-adat>. Dikutif pada tanggal 11 Agustus 2023.
- Lorentius Goa. Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. [file:///C:/Users/acer/Downloads/04+PERUBAHAN+SOSIAL+DALAM+KEHIDUPAN+BERMASYARAKAT%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/04+PERUBAHAN+SOSIAL+DALAM+KEHIDUPAN+BERMASYARAKAT%20(2).pdf). Dikutif pada tanggal 21 september 2023.
- Mala, Hayati. Indonesia.id. terbit pada tanggal 28 Maret 2020. Dikutif pada tanggal 14 Januari 2023.
- Malahayati.Sarakopat dalam masyarakat Gayo.2020. (dikutif pada tanggal 28 Oktober 2022)
- Muhammad Sabiq. Perubahan sosial masyarakat pedalaman (studi masyarakat

- kalimantan timur pada proses pemindahan ibu kota). Balikpapan, 1-3 Juni 2022. <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/17/18>. Dikutif pada tanggal 16 Desember 2023.
- Muhsin, Tuahdi. Tertib bermajelis sarakopat dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran adat di kampung gemasih kecamatan pintu rime gayo kabupaten bener meriah. file:///C:/Users/acer/Downloads/51-Article%20Text-262-1-10-20200131%20(1).pdf.
- Marius, J. A. (2006). Perubahan sosial. Jurnal Penyuluhan, hal 2.
- Nur, zikir, Muhammad saleh. Hubungan kekuasaan antara lembaga adat dan pemerintahan desadi desa sulawesi barat. Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (75-90)
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah. Nomor 10. Tahun 2002. Bab III. Pasal 6. Dikutif pada tanggal 24 Mei 2023.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah. Nomor 10. Tahun 2002. Bab IV pasal 7 tentang Sarakopat
- Reje, Syiah Utama. Pepatah Adat Gayo.
- Syam, Amir. "Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung." RESAM Jurnal Hukum 5.2 (2019): 76-94.
- Sistem pemerintahan Tanah Gayo. Hal 156-157
- Sistem Pemerintahan Tanah Gayo. Hal 31-34
- Skripsi : Jasafat, Tikki. Proses Mediasi Sarakopat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan. 2014
- Skripsi : Sri Mulyani. Penerapan Surat Al-Mu'awwizatain Dalam Tradisi Kenduri Opat Perkara Di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. 2022.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R&D* (Bandung : alfabeta)
- Syukri, (2007). Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Tahir kasnawi. Sulaiman Asang. Konsep dan pendekatan perubahan sosial. Modul 1. Dikutif pada tanggal 4 Agustus 2023.
- Taqwami, Khairunisya. "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah (Penelitian pada Kantor Majelis Adat Gayo)." Teknik komunikasi persuasif. <https://pakarkomunikasi.com/teknik-komunikasi-persuasif> dikutip pada tanggal 15 November 2022.
- Tysara, L. (2022). Pengertian Wawancara adalah Tanya Jawab untuk Informasi, Begini Melakukannya. Dikutif pada tanggal 15 November 2022, dari <https://hot.liputan6.com/read/5031193/pengertian-wawancara-adalah-tanya-jawab-untuk-informasi-begini-melakukannya>
- UU No 40 tahun 2009 pasal 1 ayat 6
- Undang-undang tentang masyarakat adat, bab 1 ketentuan umum. Pasal 3.
- Universitas muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uplode/207-BAB_V. Pdf. Dikutif pada tanggal 11 Agustus 2023.

- Universitas Negeri Yogyakarta (2023).
<https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB20III%2013416241020.pdf>.
 Dikutif pada tanggal 10 November 2023.
- Universitas An-Nur Lampung. (2023). Faktor eksternal pendorong perubahan sosial.
<https://an-nur.ac.id/blog/faktor-eksternal-pendorong-perubahan-sosial.html>.
 Dikutif pada tanggal 12 agustus 2023.
- Wayan Suwendra. Metode Penelitian Kualitatif. Nilacakra. 2018. Hal 4-5.
 Web:<https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2014-1-1-87201-231410021bab107082014082122.pdf> dikutip pada tanggal 27 Juli 2023.
- Yuyun, puji. Dampak perubahan sosial budaya desa transmigrasi di upt Tapah Sari kecamatan mersam kabupaten Batanghari provinsi Jambi. Dikutif pada tanggal 11 Agustus 2023.
- Zainuddin. "Analisis Wacana Konteks Dan Teks Sarakopat Etnis Gayo." Bahas 32.3: 249-254

Wawancara

- Hasil wawancara dengan bapak Nasri selaku Imam kampung di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 2 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan bapak Nasri selaku Imam di Desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 2 Mei 2023
- Hasil wawancara dengan bapak Salahuddin Gade selaku salah satu petue di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 2 Mei 2023.
- Hasil wawancara peneliti dengan pak Kadin salah satu masyarakat di Desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 6 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan bapak Nasri selaku Imam di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. 2 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan pak Kadin salah satu masyarakat di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 6 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Sri Mulyani salah satu pemudi atau masyarakat di desa Bahgie Bertona, Bandar kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 21 Mei 2023
- Hasil wawancara dengan geuchik di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar bapak Riskan Pitra. Pada tanggal 27 Juli 2023
- Hasil wawancara dengan tokoh kepemudaan Sahri Ramadhan di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. 26 Juli 2023.
- Hasil Wawancara dengan Mubasiran, Sekretaris di Desa Bahgie Bertona, Tanggal 7 Juli 2023.
- Hasil wawancara dengan Noris Figu salah satu petue yang ada di desa Bahgie Bertona kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal 10 Agustus 2023.
- Hasil wawancara dengan mubasiran sekretaris di Desa bahgie bertona. Pada tanggal 10 Agustus 2023.

Hasil wawancara dengan sekretaris kampung Mubasiran pada tanggal 22 september 2023.



Lampiran

1. Pedoman Wawancara

PERUBAHAN SOSIAL PADA LEMBAGA ADAT SARAKOPAT DI DESA

BAHGIE BERTONA

A. Bagaimana perubahan lembaga adat Sarakopat dalam masyarakat Gayo di desa Bahgie Bertona?

1. Apakah lembaga adat Sarakopat berpengaruh besar dalam masyarakat Gayo?
2. Apa saja perubahan pada Lembaga Adat Sarakopat ?
3. Dibidang apa sajakah lembaga Adat Sarakopat ini berperan?
4. Apa tujuan dari lembaga adat Sarakopat tersebut bagi masyarakat?
5. Sanksi apa yang akan di berikan oleh lembaga Sarakopat kepada masyarakat yang menyalahi adat?
6. Sejak kapan lembaga Adat Sarakopat ini terbentuk?

B. Apa yang menyebabkan lembaga Adat Sarokopat adanya perubahan?

1. Apa perbedaan lembaga Adat Sarakopat dulu dengan sekarang?
2. Apa dampak dari adanya perubahan sosial pada lembaga adat sarakopat ?
3. Bagaimana sistem pemilihan aparatur dalam lembaga Adat Sarakopat?
4. Dengan adanya beberapa perubahan apakah dapat membuat ciri khas dari lembaga adat tersebut hilang?
5. Apa dampak dari adanya perubahan sosial bagi masyarakat?
6. Bagaimana perubahan sosial itu dapat terjadi?
7. Sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat di Desa Bahgie Bertona jika

menyalahi adat atau norma yang sudah berlaku?



2. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Peneliti dengan Imam Kampung periode (2015)



Wawancara Peneliti dengan bapak Petue dan Imam Kampung Periode (2019-2023)



Wawancara dengan Sri Mulyani,
Masyarakat Desa Bahgie Bartona

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fatimah Juhra
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pondok Baru, 25 Februari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Lorong Jambu, Darussalam, Banda Aceh.
6. Orang Tua,
 - a. Nama Ayah : Zailani Gade
 - b. Nama Ibu : Rosdiana
 - c. Alamat : Pondok Baru, kec Bandar. Kab Bener Meriah.
7. Riwayat Pendidikan,
 - a. SD N 1 Redelong, kampung Bahgie Bertona, Bener Meriah.
 - b. SMP N 1 Bandar, kampung Syiah Utama, Bener Meriah
 - c. SMA N 1 Bandar, kampung Puja Mulia, Bener Meriah
8. Pengalaman Organisasi,
 - a. Sekretaris biro kesenian, Himapol Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2021-2022.